

## BAB IV

### ANALISIS OPTIMALISASI PENYALURAN DANA YANG TEPAT SASARAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN

#### A. Pelaksanaan Penyaluran Dana Pendidikan YDSF Surabaya

Lembaga Amil Zakat yang biasa disebut dengan LAZ, berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara *muzakki* dan *mustahiq*, yaitu menjembatani kepentingan *mustahiq* dalam memberikan zakat, infaq, dan shadaqahnya kepada *mustahiq*.

Salah satu lembaga amil zakat di Surabaya adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang menaungi 232.133<sup>66</sup> donatur. Dan terkumpul dana pendidikan pada laporan keuangan YDSF terakhir yaitu Rp 6.653.432.793<sup>67</sup>.

Pelaksanaan penyaluran dana pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 508 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2013 merupakan program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi murid miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu dan menarik murid miskin agar memperoleh akses layanan pendidikan yang layak, mencegah angka putus sekolah, membantu murid miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran.

---

<sup>66</sup> Yayasan Dana Sosial Al-Falah. dalam <http://www.ydsf.org/statistik>, diakses pada 18 Nopember 2013.

<sup>67</sup> *ibid*

Sasaran dan Alokasi program BSM di Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta yang berasal dari keluarga miskin/ kurang mampu. Setiap murid yang telah ditentukan sebagai penerima sesuai kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima dana Program BSM, berhak menerima bantuan sebesar:

Murid Madrasah MI	Rp 180.000,- /murid/semester atau
	Rp 360.000,- /murid/tahun
Murid Madrasah Tsanawiyah	Rp 275.000,- /murid/semester atau
	Rp 550.000,- /murid/tahun
Murid Madrasah Aliyah	Rp 500.000,- /murid/semester atau
	Rp 1.000.000,- /murid/tahun

Sedangkan pelaksanaan penyaluran dana pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh YDSF disebut dengan program PENA BANGSA (Pendidikan Anak Bangsa).

Definisi program yaitu bantuan beasiswa terkait Orang Tua Asuh (OTA) bagi anak sekolah miskin/dhuafa dan yatim. Tujuannya adalah menyelamatkan anak bangsa dari kemiskinan dan kebodohan melalui program beasiswa dan pendampingan pendidikan, sedangkan harapan kedepannya yaitu menjaga hubungan dengan OTA melalui peningkatan layanan OTA.

Bentuk kegiatan yaitu survey pengajuan baru, bantuan pembinaan anak asuh, Tali asih OTA-anak asuh, Layanan anak asuh, Layanan OTA, Penerbitn News Letter Pena Bangsa.

Sasaran Program adalah anak usia sekolah (SD, SMP, SMU) yang sesuai dengan kriteria yang diajukan oleh YDSF.

Klasifikasi besaran bantuan yang diberikan YDSF untuk SD sebesar Rp 192.000; SMP sebesar Rp 402.000; SMU sebesar Rp 462.000.

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan bantuan dana pendidikan yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 508 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun 2013 dengan dana bantuan pendidikan dari YDSF adalah sebagai berikut:

	Peraturan BSM (Bantuan Siswa Miskin) Tahun 2013	Bantuan Dana Pendidikan YDSF
SD	180.000,-	192.000,-
SMP	275.000,-	402.000,-
SMA	500.000,-	462.000,-

Dari tabel diatas, diketahui bahwa YDSF sudah melakukan penyaluran dana dengan baik jika dilihat dari segi nominal jumlah dana yang diberikan kepada anak asuh. Karena sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan tentang Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013, bahwasannya bantuan SD yang diberikan adalah sebesar Rp. 180.000/ per-semester tiap anak. Sedangkan YDSF memberikan dana bantuan SD tiap anak asuh per-semester adalah Rp 192.000. dan bantuan SMP sebesar Rp 275.000, sedangkan YDSF memberikan bantuan SMP sebesar Rp 402.000.

Namun disini, dana pendidikan SMA yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan BSM sebesar Rp 500.000,- sedangkan pemberian dana pendidikan dari YDSF untuk anak SMA sebesar Rp 462.000,-

Dapat dilihat darisini adanya perbedaan nominal antara bantuan dana pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang BSM dengan dana bantuan pendidikan yang diberikan YDSF. Maka dari itu, sudah sepantasnya YDSF memberikan dana bantuan pendidikan sesuai dengan surat keputusan pemerintah tentang BSM, agar tidak ada kesenjangan sosial antara anak asuh / murid yang mendapat bantuan dana pendidikan dari YDSF atau lembaga lain dengan pemerintah.

#### **B. Strategi Pemetaan yang Tepat Dalam Penyaluran Dana Pendidikan di YDSF**

Zakat adalah indikator utama dalam ketakwaan seorang muslim, termasuk dalam rukun islam yang wajib dijalankan. Dengan demikian, ibadah zakat diketahui merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.<sup>68</sup>

Salah satu syarat yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik.<sup>69</sup>

Hal pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan zakat yang

---

<sup>68</sup> Ali Yafie. *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan 1994), 222.

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul, 2005), 139.

berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya; hal ini disebut juga sebagai “*centralistic*” atau berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Dan salah satu pendapat masyhur tentang pendistribusian zakat yaitu bahwasanya pendistribusian zakat tergantung di mana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal. Tetapi, dalam masa saat ini pemilik harta umumnya tinggal di suatu daerah yang uangnya lalu diinvestasikan di ibukota atau daerah lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka pendistribusiannya tergantung di mana si pemiliknya tinggal dan bukan di mana hartanya berada.

Landasan dasar dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan, untuk menghormati hak tetangga (fakir miskin) yang tinggal di daerah yang sama. Juga demi mengentaskan kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi setiap daerah untuk bisa mandiri, hingga bisa mengatasi permasalahan kemasyarakatannya.<sup>70</sup>

Sedangkan penyaluran dana ZIS yang dilakukan YDSF sudah sangat luas cakupannya, yaitu mencakup seluruh Indonesia. Begitu pula dengan penyaluran dana pendidikannya, juga sudah merambah ke berbagai daerah selain Surabaya. Utamanya dana pendidikan, penyalurannya melalui berbagai cara, diantaranya adalah melalui orang tua anak asuh, kemudian

---

<sup>70</sup> *Ibid*, 141.

melalui sekolah-sekolah tempat anak asuh bersekolah, pernah juga melalui bank yang sudah ditentukan oleh lembaga.

Setelah penulis mengkroscek kembali penyaluran dana pendidikan yang diberikan kepada anak asuh YDSF, terdapat miskomunikasi dalam penyaluran dana pendidikan tersebut, dikarenakan tidak adanya informan diantara keduanya (antara orang tua wali murid dengan guru sekolah dari anak asuh). Sesuai dengan penuturan salah satu guru sekolah yang muridnya mendapat bantuan dana pendidikan yaitu, ada salah satu murid yang mendapat dana bantuan YDSF sedangkan murid lain yang notabene lebih miskin (kurang mampu) belum mendapat dana bantuan pendidikan dari YDSF. Dan terdapat miskomunikasi di antara keduanya menyebabkan orang tua wali murid dari anak asuh tidak mengetahui adanya bantuan yang diberikan YDSF kepada anaknya serta ada pula wali murid yang menginginkan adanya rincian dana bantuan dana pendidikan tersebut sampai ke tangannya.<sup>71</sup>

Begitu pula dengan penyaluran dana pendidikan yang diberikan melalui wali murid anak asuh YDSF, pihak sekolah tidak mengetahui adanya bantuan dana beasiswa tersebut.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pemetaan dana ZIS untuk peningkatan dana pendidikan kurang merata, yang mengakibatkan kesenjangan sosial diantara murid-murid sekolah yang status sosialnya kurang mampu.

---

<sup>71</sup> Ibu Kismiati (Wali Murid Krisdian Hardianti), *Wawancara*, Surabaya, 2 April 2014.

Jika dikaitkan dengan teori penyaluran dana ZIS<sup>72</sup> pada paragraf sebelumnya yaitu pendistribusian dana ZIS seharusnya mencakup orang-orang atau umat Islam yang status sosialnya lebih tinggi untuk membantu saudaranya sesama umat Islam yang status sosialnya kurang mampu. Dalam hal ini, YDSF memiliki peranan penting dalam pendistribusian ZIS, karena sebagaimana visi dan misi YDSF sebagai lembaga intermediasi antara *muzakki* dengan *mustahiq*. Yaitu memilah-milah antar daerah para donatur atau orang tua asuh dalam mendistribusikan dana ZIS kepada para warga miskin yang membutuhkan.

Dalam wawancara penulis dengan kepala divisi bagian pendidikan dan yatim YDSF Surabaya bahwasannya ditakutkan terdapat anak asuh yang mendapat dana bantuan pendidikan *double* dalam artian yaitu mereka mendapatkan bantuan dari lembaga lain selain YDSF.

Sesuai dengan teori pendistribusian zakat yang meliputi database “Sistem Informasi Zakat Indonesia”<sup>73</sup>, pada zaman IT sekarang ini baiknya pihak YDSF mengembangkan penggunaan IT untuk meneliti serta memeriksa keabsahan data anak asuh yang akan diberikan dana bantuan pendidikan tersebut. Seperti digambarkan diagram dibawah ini, ada keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya bekerjasama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di negeri ini.

---


<sup>72</sup> Yusuf Qardhawi. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul, 2005)

<sup>73</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008)

Sebagai pusat informasinya adalah BAZ nasional. Dari BAZ nasional inilah diharapkan semua data terkumpul, meliputi data kemiskinan per daerah, data anak yang putus sekolah, dll. Apabila seluruh data yang ada sudah terkumpul di BAZ Nasional (database pusat), maka lembaga-lembaga social yang ada (YDSF, Nurul Hayat, Dompot Dhuafa. dll) dapat menyalurkan dananya dengan tepat, dan tidak akan terjadi *double* pemberian dana bantuan kepada siswa yang kurang mampu sesuai penuturan kepala divisi pendidikan dan yatim YDSF Surabaya.

### Diagram Konteks

#### Sistem Informasi Zakat Indonesia<sup>74</sup>



<sup>74</sup> *Ibid*, 150





Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 60)<sup>75</sup>

Dalam kesempatan kali ini dijelaskan bahwasannya kriteria dari penerima dana ZIS adalah 8 *asnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang

---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Syaamil International, 2002, 196.

sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.<sup>76</sup>

Dari sekian banyak lembaga sosial dan lembaga amil zakat di Indonesia, salah satunya adalah YDSF yang memiliki program penyaluran dana pendidikan yang bertujaun untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mengentas kemiskinan terutama umat Islam. Karena diketahui delapan puluh persen (80%) dari 43,1 juta rakyat miskin di Indonesia beragama Islam.<sup>77</sup>

Maka dari itu sudah menjadi tugas YDSF untuk memilah-milah mana saja anak-anak yang benar-benar membutuhkan bantuan dana pendidikan. Kriteria/ syarat penerima adalah anak miskin usia sekolah (SD, SMP, SMU/ SMK); anak yang rawan putus sekolah; anak yang rawan pendangkalan akidah; anak kurang mampu binaan pena bangsa. Dan kesemua kriteria diatas berdasar pada 8 *asnaf* yang berhak mendapat bantuan.

Disebutkan dalam surat keputusan pemerintah tentang BSM yaitu kriteria yang berhak menerima dana bantuan pendidikan adalah salah satunya surat keterangan tidak mampu dari RT/RW. Dan didalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat adalah termasuk golongan 8 *asnaf*. Seperti diketahui lembaga YDSF sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan kriteria-kriteria yang tercantum di surat keputusan pemertintah tentang BSM, begitu pula dengan

---

<sup>76</sup> Husein, Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, (Ciputat: Kalam Pustaka 2005), 76-77.

<sup>77</sup> Analgin Ginting. Kompasiana. dalam <http://politik.kompasiana.com/2011/11/07/delapan-puluh-persen-dari-431-juta-rakyat-miskin-beragama-islam-410357.html> diakses pada 15 April 2014.

mensurvei kerumah masing-masing anak asuh untuk mengetahui apakah yang bersangkutan termasuk golongan 8 *asnaf* atau tidak. Walaupun fakta mengatakan, dari hasil wawancara penulis tidak semua anak asuh yang mendapat dana disurvei oleh pihak YDSF.<sup>78</sup>

### **C. Analisis Optimalisasi Penyaluran Dana Yang Tepat Sasaran Dalam Bidang Pendidikan**

Hal yang perlu disadari adalah pelaksanaan ZIS bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, akan tetapi tanggungjawab memungut dan mendistribusikannya dilakukan oleh *'amilin*. (Surat At-Taubah Ayat 60 dan 103)

Zakat bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para *mustahiq*, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk meningkatkan kualitas hidup para *mustahiq*, terutama fakir miskin. Sesungguhnya, titik berat pembahasan tentang optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil zakat yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan. Sarana dan prasarana kerja harus dipersiapkan secara memadai, demikian pula para petugasnya yang telah dilatih secara baik.

Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti halnya aspek penyuluhan. Aspek ini menduduki fungsi primer untuk

---

<sup>78</sup> Baca: BAB III, Bapak Siswadi (Wali Murid Arvina Dwi Cahyanti), *wawancara*, Surabaya 2 April 2014

keberhasilan pengumpulan ZIS. Karena itu, setiap sasaran harus dimanfaatkan secara optimal. Mulai dari medium khutbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan kepercayaan kepada para *muzakki*. Brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang *al-amwalaz-zakawiyah* dan cara penghitungannya, akan sangat membantu usaha sosialisasi ZIS ini. Aspek penting dari pengumpulan dana oleh *Muzakki* adalah dari lingkungan masing-masing. Setelah data terkumpul, tentunya perlu diolah sebaik-baiknya untuk memperoleh klasifikasi serta komunikasi, pencocokan, dan lain sebagainya.<sup>79</sup>

Sebagai konsekuensi dari optimalisasi penyaluran ZIS kepada para *mustahiq*, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan, kiranya dirasa perlu para fakir dan miskin bernaung dalam satu organisasi yang mempunyai kekuatan hukum, seperti yayasan, koperasi, ataupun lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Tentang strategi penyaluran dana pendidikan di YDSF ini sudah banyak cara yang dilakukan oleh pihak lembaga, sebagaimana dituturkan kepala divisi bagian pendidikan dan yatim adalah melalui orang tua anak

---

<sup>79</sup> Didin Hafiuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani Presss 1998), 224-225.

asuh, kemudian melalui sekolah-sekolah tempat anak asuh bersekolah, pernah juga melalui bank yang sudah ditentukan oleh lembaga.”<sup>80</sup>

Dibalik strategi yang dipaparkan diatas, tetapi masih banyak yang merasa kurang efisien dalam penyaluran dana tersebut, seperti sudah dikemukakan para wali murid dari orang tua asuh serta guru sekolah. Karena keterbatasan data serta keterbatasan SDM yang dimiliki oleh YDSF menyebabkan kurang optimalnya penyaluran dana pendidikan tersebut.

Dari penyaluran dana diatas dapat dianalisis bahwasannya sesungguhnya, titik berat pembahasan tentang optimalisasi adalah pengumpulan dan pendayagunaan ZIS adalah pada peningkatan profesionalitas kerja atau kesungguhan dari amil zakat.

Sedangkan di YDSF, sudah diketahui bahwasannya dalam pendayagunaan ZIS, kekurangannya adalah dari segi SDM. Dari sinilah salah satu kendala kurang optimalnya penyaluran dana pendidikan, seperti misalnya masalah data dengan fakta, dalam bab III dijelaskan bahwa salah satu dari anak asuh yang diwawancarai penulis sesuai dengan data yang ada di YDSF ternyata belum mendapatkan dana bantuan pendidikan sama sekali, namun faktanya nama anak tersebut tercantum dalam daftar anak asuh yang sudah diberi bantuan di YDSF. Juga seperti halnya survey rumah anak asuh yang menjadi penerima dana bantuan pendidikan, ternyata ada yang luput dari survey. Sudah seharusnya pihak YDSF menambah SDM

---

<sup>80</sup> M.G. Hanafi (Kepala Divisi Pendidikan & Yatim YDSF), *Wawancara*, Surabaya, 01 Oktober 2013.

yang kapabel dalam bidangnya masing-masing untuk menunjang kualitas penyaluran dana di YDSF, sehingga dana yang disalurkan bisa optimal.

Dan perlu diketahui bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* (yang mendapatkan ZIS produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya, serta meningkatkan prestasi pendidikannya (anak asuh).<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Karnaen A. Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996)